



**PUTUSAN**

**Nomor 083/Pdt.G/2015/PA.TBK**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kampung Ambat Jaya, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Komplek HJ, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor 083/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 9 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam



sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 0710/009/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ;
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama Tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah adik orang tua Penggugat di Batam selama lebih kurang 1 minggu setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;;



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 18 Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015, Tergugat menelpon orang tua Penggugat menanyakan kabar orang tua Penggugat dan pada waktu itu orang tua Penggugat juga menanyakan penyelesaian kemelut rumah tangga yang penggugat hadapi. Dan pada waktu itu Tergugat mengatakan sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat lagi dan Penggugat juga telah bersepakat untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak tanggal 18 Nopember 2012 atau hingga saat ini selama 2 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalikan kewajibanya sebagai suami tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0710/009/XI/2012. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam tanggal 12 Nopember 2012. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

B. Saksi-saksi

1. **Nama saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten



Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah adik orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi kabarberita kepada Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang;
  - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, ia tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta atau usaha untuk biaya hidup Penggugat, sedangkan biaya hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

2. **Nama saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.SP, tempat kediaman di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangann sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa kabar dan berita dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

- bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan usaha atau harta sebagai nafkah bagi Penggugat, sedang untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa *relas* panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, yaitu sidang pertama tanggal 23 Maret 2015, sidang kedu tanggal 8 April 2015 dan sidang ketiga tanggal 22 April 2015, namun tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg pula putusan yang dijatuhkan dengan verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih



terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang lain/tetangga Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tidak ada kabar berita dan sampai saat ini tidak pernah pulang;
- Bahwa selama Tergugat pergi ia juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan usaha atau harta sebagai nafkah kepada Pengggugat, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat khususnya angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi, atas



pelanggaran mana Penggugat menyatakan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa taklik talak adalah perjanjian pihak suami terhadap isteri yang digantungkan pada suatu sipat atau keadaan tertentu dan jika sipat atau keadaan tersebut terwujud, maka dihukumkan jatuh talak suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah karena pelanggaran taklik talak oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;



Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talah satu khul'i Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan **Yustini Razak,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **H.Mahmud Syahroni,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

ttd

**Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A**

**Iqbal,S.H.,M.H**

**Hakim Anggota**

ttd

**Yustini Razak,S.H.I.,M.H**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs.Muhammad**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H.Mahmud Syahroni,S.H**

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp 320.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,00
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,00

-----  
J u m l a h .....Rp 411.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

